

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Literasi

a. Pengertian Literasi

Literasi secara luas diartikan sebagai kemampuan berbahasa yang mencakup kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, serta kemampuan berpikir yang menjadi elemen di dalamnya. Literasi juga diartikan sebagai melek huruf, kemampuan baca tulis, kemelekwacanaan atau kecakapan dalam membaca dan menulis.¹⁸ Menurut Yunus Abidin kata literasi telah memiliki makna baru pada abad ke-21. Secara tradisional literasi dipandang sebagai kemampuan membaca dan menulis. Orang dapat dikatakan literat dalam pandangan ini adalah orang yang mampu membaca dan menulis atau bebas buta huruf.¹⁹

Literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan gambar dalam bentuk yang kaya dan beragam untuk membaca, menulis, mendengarkan berbicara,

¹⁸ Ni Nyoman Padmadewi dan Luh Putu Artini, "*Literasi di Sekolah, dari Teori ke Praktik*". (Bali : Nilacakra Publishing House, 2018), hal 1

¹⁹Tunardi, "Menaknai Peran Perpustakaan dan Pustakawan dalam Menumbuhkembangkan Budaya Literasi". *Media Pustakawan* . Vol.26 No.3 (2018) hal 72

melihat, menyajikan, dan berpikir kritis tentang ide-ide. Hal ini memungkinkan kita untuk berbagi informasi, berinteraksi dengan orang lain, dan untuk membuat makna.²⁰

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa literasi adalah kemampuan berbahasa yang mencakup kemampuan untuk menggunakan bahasa dan gambar untuk membaca, menulis, berbicara, dan berpikir kritis tentang ide-ide.

b. Tujuan Literasi

Literasi secara umum punya tujuan yang sangat utama, yakni untuk menumbuh kembangkan siswa melalui budaya literasi sekolah yang diwujudkan dalam berbagai Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang meningkatkan setiap siswa dalam menemukan hal-hal baru yang belum pernah mereka temukan. Menurut Fahri Abdillah tujuan literasi adalah sebagai berikut :²¹

- 1) Dengan literasi maka tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang diterima menjadi lebih baik.
- 2) Membantu setiap orang untuk berpikir kritis lebih dalam dan tidak cepat bereaksi terhadap pemikiran

²⁰ Yunus Abidin, Tita Mulyati, dan Hana Yunansah, “*Pembelajaran Literasi : Strategi Meningkatkan Kemampuan Literasi Matematika, Sains, Membaca, dan Menulis*”. (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), hal 1

²¹ Nahason Batin, “*Keterampilan Literasi, Membaca, dan Menulis*” , (Nahason Bastin Publishing : Sidoarjo, 2022), hal 35

- 3) Membantu meningkatkan pengetahuan dari masyarakat dengan cara membaca
- 4) Membantu menumbuhkan serta mengembangkan nilai dalam budi pekerti yang baik dalam diri seseorang

c. Manfaat Literasi

Menurut Oktariani dan Ekadiansyah sendiri mengungkapkan manfaat dari literasi adalah sebagai berikut :²²

- 1) Menambah perbendaharaan kata (kosa kata) pada seseorang
- 2) Mendapatkan berbagai wawasan dan informasi yang baru
- 3) Kemampuan untuk memaknai informasi informasi akan meningkat
- 4) Menganalisis dan berpikir seseorang
- 5) Meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata-kata yang bermakna
- 6) Meningkatkan kemampuan verbal seseorang
- 7) Meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang
- 8) Membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang
- 9) Meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna serta menuliskannya.

Menurut penulis sendiri, manfaat dari literasi sangat begitu banyak dan beragam. Karena manfaat ini sendiri juga

²² *Ibid.*, hlm 37

berkaitan dengan pola pikir dan bagaimana mengolah informasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

d. Jenis-Jenis Literasi

Beberapa pendapat ahli mengungkapkan jenis-jenis literasi sebagai berikut :²³

Menurut Setyawan, Ibnu Aji, jenis-jenis literasinya antara lain :

- 1) Literasi Kesehatan
- 2) Literasi Finansial
- 3) Literasi Digital
- 4) Literasi Kritis
- 5) Literasi Visual
- 6) Literasi Teknologi
- 7) Literasi Statistik
- 8) Literasi Informasi

Pendapat lain diungkapkan oleh Clay sebagai berikut :

- 1) Literasi Dini
- 2) Literasi Dasar
- 3) Literasi Perpustakaan
- 4) Literasi Media
- 5) Literasi Teknologi

²³*Ibid.*, hlm 38-39

6) Literasi Visual

Sedangkan menurut Waskim sendiri menjelaskan beberapa jenis-jenis literasi antara lain :

- 1) Literasi Dasar
- 2) Literasi Perpustakaan
- 3) Literasi Media
- 4) Literasi Teknologi

e. Pengertian Literasi Halal

Literasi halal diartikan sebagai kemampuan untuk membedakan barang dan jasa yang diperbolehkan berdasarkan aturan yang diturunkan dari hukum dan nilai islam.²⁴ Literasi halal merupakan suatu pengetahuan dan pemahaman bagi seseorang tentang suatu produk yang dikonsumsi. Halal atau haramnya suatu produk tidak hanya melihat dari label halal saja, pemahaman produk bagi seseorang yang mengkonsumsinya juga penting. Literasi halal menjadi kemampuan dalam membedakan barang dan jasa baik halal atau haram dengan berlandaskan hukum islam (syari'ah).²⁵

Literasi halal adalah kemampuan untuk membedakan barang dan jasa yang diizinkan (halal) dan terlarang (haram) yang berasal

²⁴ Faizul Abrori, "Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan" (Malang : CV Literasi Nusantara Abadi (2020), hal 29

²⁵ Dinar Bagja Pratama dan Neneng Hartati, "Pengaruh Literasi Halal dan Religiotas Terhadap Konsumsi Produk Halal Pada Mahasiswa MKS UIN Sunan Gunung Djati Bandung". *Journal of Sharia Financial Management*. Volume 1, No.2 (2020), hal 2

dari pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam (syariah). Namun, individu muslim mungkin memiliki kepatuhan berbeda tentang perintah. Perbedaan kepatuhan ini dapat dijelaskan oleh perbedaan tingkat literasi halal pada masing-masing individu.²⁶ Literasi halal merupakan pengetahuan dan pemahaman seseorang atau masyarakat tentang suatu produk yang akan mereka konsumsi. Suatu produk halal atau haram tidak hanya terbatas pada label halal saja, akan tetapi masyarakat juga harus memahami dan mengetahui barang yang dikonsumsinya tersebut dari bahan halal atau tidak. Literasi halal mengajarkan tentang membedakan produk barang dan jasa yang halal atau haram sehingga menjadikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum Islam atau syariah.²⁷

Literasi halal merupakan pengetahuan serta pemahaman seseorang mengenai suatu produk yang akan dikonsumsi, Ketika literasi halal seperti pengetahuan mengenai syarat bahan makanan halal yang antara lain tidak mengandung babi, kotoran, darah, organ manusia, dan khamr, bahan berasal dari hewan yang sembelih dengan syariat islam, serta terdapat kontaminasi bahan haram telah dipahami masyarakat dengan baik. Maka, dalam memilih dan memilah bahan makanan yang akan dikonsumsi masyarakat akan

²⁶Syafaah Restuning Hayati dan Syah Amelia Manggala Putri. "Analisis Literasi Halal, Label Halal, Islamic Branding, Religious Commitment pada Pembelian Makanan di Tsabita Halal Bakery". *Journal of Islamicate Multidisciplinary*. Vol.6, Nomor 2, (2021). Hal 171

²⁷ Siti Indah Purwaning Yuwana dan Hikmatul Hasanah, "Literasi Produk Bersertifikasi Halal dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*. Vol.1, No.2 (2021). Hal 105

melakukannya lebih cermat lagi.²⁸ Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa literasi halal adalah kemampuan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta keterampilan masyarakat mengenai suatu produk yang akan dikonsumsi dan mampu membedakan antara barang dan jasa yang diizinkan (halal) dan terlarang (haram) yang berasal dari pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam (syariah).

f. Indikator Literasi

Berdasarkan pandangan Muller dan McKenna, ada empat indikator, yaitu :²⁹

- 1) Kecakapan, yakni terbebasnya masyarakat dari buta aksara.
- 2) Akses, merupakan sumber daya pendukung dimana masyarakat dapat memanfaatkan sumber-sumber literasi seperti perpustakaan, toko buku, dan media massa.
- 3) Alternatif, yakni beragam teknologi untuk mengakses sumber literasi.
- 4) Budaya, yang mencakup kebiasaan atau habitus literasi.

²⁸Anis Setyowati dan Moch.Khoirul Anwar, “Pengaruh Literasi Halal dan Religiutas Terhadap Minat Konsumsi Produk Halal Masyarakat Kabupaten Madiun”. *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*. Volume 16, Issue 1 (2022). Hal 119

²⁹Hasim Purba, dkk, “Pengembangan Literasi di Sumut dari Perspektif Dewan Perpustakaan Provsu”, (Umsupress : Medan, 2021), hal 107

2. Sosialisasi

a. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi merupakan agen yang memberikan suatu pencerahan berupa nilai, norma atau aturan-aturan dan budaya pada pihak yang disosialisasi dalam artian anak. Zenden berpendapat bahwa sosialisasi adalah proses seorang individu untuk interaksi sosial dengan sesamanya untuk mengenal cara-cara berpikir, berperasaan dan berperilaku sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam masyarakat. Hal ini didukung pendapat Goslin mengatakan bahwa sosialisasi merupakan proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat.³⁰

Sosialisasi adalah suatu proses sosial yang dilakukan oleh seseorang dalam menghayati norma-norma kelompok tempat ia hidup sehingga menjadi bagian dari kelompoknya. So'oad mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu interaksi sesama anggota masyarakat yang mengenal cara-cara berpikir, berperasaan dan berperilaku, sehingga dapat berperan secara

³⁰ Rustina dan Suharnis, "*Sosialisasi Anak Pada Keluarga Single Parents*", (Indramayu : CV.Adanu Abimata, 2022). Hal 12

efektif di dalam masyarakat, dalam hal ini yang dipelajari dalam sosialisasi adalah nilai, norma, dan simbol.³¹

Menurut Damsar, sosialisasi dikenal sebagai suatu proses dengan mana seseorang menghayati norma-norma kelompok dimana ia hidup dan bertempat tinggal. Effendy yang mengemukakan sosialisasi sebagai penyediaan berbagai sumber pengetahuan yang memungkinkan orang untuk bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif dan sadar akan fungsi sosialnya, sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat. Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Sutaryo yang mengemukakan proses aktivitas belajar dari seseorang untuk menjadi anggota masyarakat.³²

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah proses sosial seseorang menghayati norma-norma kelompok untuk interaksi sosial dengan sesamanya juga bersikap sebagai anggota masyarakat yang efektif di dalam masyarakat serta berperan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan.

³¹ *Ibid.*

³² Dian Herdiana, "Sosialisasi Kebijakan Publik : Pengertian dan Konsep Dasar". *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*. Volume 1, Nomor 3 (2018), hal 15

b. Tipe Sosialisasi

Ada dua tipe sosialisasi yang digambarkan oleh Peter L Berger. Kedua tipe tersebut adalah *pertama*, tipe sosialisasi formal, tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan berlaku dalam Negara, seperti Pendidikan di sekolah dan pendidikan militer dan *kedua*, tipe sosialisasi informal adalah tipe yang terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan seperti teman, sahabat, sesama anggota klub dan kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat.³³

c. Agen Sosialisasi

Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi, dapat juga disebut sebagai media sosialisasi.

1) Keluarga sebagai agen/media sosialisasi

Keluarga merupakan satuan sosial yang didasarkan pada hubungan darah (genealogis), dapat berupa keluarga inti (ayah, ibu, dan atau tanpa anak-anak baik yang dilahirkan maupun diadopsi), dan keluarga luas, yaitu keluarga yang terdiri atas lebih dari satu keluarga inti yang mempunyai hubungan darah

³³*Ibid*

baik secara hierarki maupun horizontal. Nilai dan norma yang disosialisasikan di keluarga adalah nilai norma dasar yang diperlukan oleh seseorang agar nanti dapat berinteraksi dengan orang-orang dalam masyarakat yang lebih luas.

2) Kelompok pertemanan sebagai agen/media sosialisasi

Dalam lingkungan teman sepermainan lebih banyak sosialisasi yang berlangsung equaliter, seseorang belajar bersikap dan berperilaku terhadap orang-orang yang setara kedudukannya, baik tingkat umur maupun hidupnya. Melalui lingkungan teman sepermainan seseorang mempelajari nilai-nilai dan norma-norma dan interaksinya dengan orang-orang lain yang bukan anggota keluarganya. Disinilah seseorang belajar mengenai berbagai keterampilan sosial, seperti kerja sama, mengelola konflik, jiwa sosial, kerelaan untuk berkorban, solidaritas, kemampuan untuk mengalah dan keadilan.³⁴

d. Macam-Macam Sosialisasi

Proses sosialisasi berlangsung sepanjang hayat manusia. Secara garis besar sosialisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder.³⁵

³⁴ Normina, "Masyarakat dan Sosialisasi". *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*. Volume 12 No.22 (2014). Hal 110-111

³⁵Trisnis Andayani, Ayu Febryani, Dedi Andriansyah, "Pengantar Sosiologi", (Yayasan Kita Menulis : 2020), hal 131

1) Sosialisasi Primer

Sosialisasi primer merupakan proses sosialisasi yang pertama dan utama yang terjadi pada seseorang, yakni sejak dilahirkan, berkenalan dan sekaligus belajar bermasyarakat sehingga dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat tersebut. Proses sosialisasi ini dimulai dari sosialisasi di lingkungan keluarga.

2) Sosialisasi Sekunder

Setelah menjalani sosialisasi primer, individu dianggap cukup mempunyai bekal untuk bergaul di lingkungan yang lebih luas. Individu kemudian berinteraksi dengan orang-orang di luar lingkungan keluarganya. Individu tersebut ke wilayah baru dari dunia masyarakat disebut sosialisasi sekunder.

e. Tujuan Sosialisasi

Tujuan sosialisasi sebagai berikut :³⁶

- 1) Mengetahui nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam suatu masyarakat sebagai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang kelak di tengah-tengah masyarakat dimana individu tersebut sebagai anggota masyarakat.

³⁶*Ibid*

- 2) Mengetahui lingkungan sosial budaya baik lingkungan sosial tempat individu bertempat tinggal termasuk lingkungan sosial yang baru agar terbiasa dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada pada masyarakat.
- 3) Membantu pengendalian fungsi-fungsi organic yang dipelajari melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat.
- 4) Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuannya seperti membaca, menulis, berkreasi.
- 5) Menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan kepada seseorang yang mempunyai tugas pokok dalam masyarakat, dan lain-lain.

f. Pola Sosialisasi

Dalam lingkungan sosial kita mengenal dua macam pola sosialisasi, yaitu dengan cara represif yang mengutamakan adanya ketaatan anak kepada orang tua dan cara partisipasi yang mengutamakan adanya partisipasi dari anak.³⁷

- 1) Sosialisasi represif
 - Menghukum perilaku yang keliru
 - Hukuman dan imbalan material
 - Kepatuhan anak
 - Komunikasi sebagai perintah

³⁷*Ibid.*, hlm 140

- Komunikasi non verbal
- Sosialisasi berpusat pada orang tua
- Keluarga merupakan significant order (dominasi orang tua)

2) Sosialisasi Partisipasi

- Memberikan imbalan bagi perilaku baik
- Hukuman dan imbalan simbiolis
- Otonomi anak
- Komunikasi secara interaksi
- Komunikasi verbal
- Sosialisasi berpusat pada anak
- Orang tua memberi perhatian pada anak
- Keluarga merupakan *generalized order* (kerjasama ke arah tujuan)

g. Proses Sosialisasi

Menurut Koentjaraningrat, proses sosialisasi bersangkutan dengan proses belajar kebudayaan dalam hubungan dengan sistem sosial. Dalam proses itu seorang individu dari masa anak-anak hingga masa tuanya belajar pola-pola Tindakan dalam dalam interaksi dengan segala macam

peranan sosial yang mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari.³⁸

Menurut Heny Perbowosari dkk, dalam proses sosialisasi diperlukan adanya suatu pembelajaran, tidak hanya sekedar dari kematangan. Perkembangan sosial anak diperoleh dari kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respons lingkungan terhadap anak. Perkembangan sosial yang optimal diperoleh dari respons sosial yang sehat dan kesempatan yang diberikan kepada anak untuk mengembangkan konsep diri yang positif.³⁹

Menurut Yudrik Jahja, proses sosialisasi merupakan proses interaksi, integrasi dan emosional, yang mendudukan anak-anak sebagai insan yang secara aktif melakukan proses sosialisasi. Perkenalan dan pergaulan dengan manusia lain segera menjadi luas, ia mengenalkan ke dua orang tuanya, anggota keluarganya, teman bermain sebaya, dan teman-teman sekolahnya. Pada umur-umur selanjutnya, sejak anak mulai belajar sekolah, mereka mulai belajar mengembangkan interaksi sosial dengan belajar menerima pandangan kelompok

³⁸ Koentjaraningrat, "*Pengantar Ilmu Antropologi*", (Aksara Baru : Jakarta, 1985), hal 229

³⁹Heny Perbowosari, "*Pengantar Psikologi Pendidikan*" , (CV Penerbit Qiara Media : Pasuruan, 2020), hal 128

(masyarakat), memahami tanggung jawab, dan berbagai pengertian dengan orang lain.⁴⁰

h. Indikator Sosialisasi

Menurut Jason E.Lueg dan R.Zachary dalam penelitian Yatimah Sari, indikator sosialisasi adalah sebagai berikut :⁴¹

1) *Reinforcement*/penguatan

Penguatan atau *reinforcement* melibatkan mekanisme *reward* (positif) atau hukuman (negatif). Berdasarkan dari cara penyampaian penguatan yaitu yang disampaikan melalui komunikasi lisan.

2) *Modelling*/Percontohan

Modelling adalah mendapatkan informasi dari lingkungan sekitar.

3. Pendampingan Kewirausahaan

a. Pengertian Pendampingan

Menurut Jurnal pendampingan adalah suatu proses fasilitasi yang dilakukan oleh para pendamping yang berperan untuk membantu, mengarahkan, dan mencari jalan terhadap berbagai permasalahan. Mengacu pada hal tersebut, maka pendamping adalah orang yang berperan membantu dan mencari

⁴⁰Yudrik Jahja, “*Psikologi Perkembangan*”, (Prenadamedia Group : Jakarta, 2011), hal 46-

⁴¹Yatimah Sari, “*Pengaruh Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak Terhadap Minat Masyarakat Dalam Berzakat*”, (Riau : Skripsi, 2022), hal 12

jalan terhadap berbagai permasalahan dengan cara memfasilitasinya.⁴²

Menurut Primahendra bahwa pendampingan atau mentoring adalah suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan pendamping bertindak sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator.⁴³ Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendampingan adalah sebuah proses membimbing, membantu, mengarahkan, dan mencari jalan terhadap berbagai permasalahan dengan menempatkan pendamping sebagai falitator, komunikator, dan dinamisator dengan cara memfasilitasinya.

b. Pengertian Kewirausahaan

Beberapa pengertian kewirausahaan sebagaimana disebutkan Afif adalah sebagai berikut :⁴⁴

- 1) Kewirausahaan mencakup kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau

⁴² Darastri Latifah, Moch.Zainuddin, dan Nandang Mulyana. “Peran Pendamping Bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). *Prosiding KS: Riset dan PKM*. Volume 2 Nomor 3 (2014), hal 307

⁴³Fierda Nurany, Hernaldi Kesastriawan Sugandi, dan Avista Sridevi Putri Anarys. “Pendampingan Belajar Anak Usia Dini di Era Pandemi Covid-19”. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* . Volume 4, Nomor 1 (2021). Hal 29

⁴⁴Pujo Hastuti, dkk. “*Kewirausahaan dan UMKM*” . (Yayasan Kita Penulis : 2020), hal 3

belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya.

- 2) Wirausahawan mengenali dan bertindak terhadap peluang pasar.
- 3) Kewirausahaan sebagai proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian.
- 4) Kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha).

Dari beberapa pengertian, kesimpulan yang bisa ditarik adalah kewirausahaan dipandang sebagai fungsi yang mencakup eksploitasi peluang-peluang yang muncul di pasar.

c. Pendampingan Kewirausahaan

Pendampingan kewirausahaan yang dilakukan kepada UMKM merupakan sebuah kegiatan yang berefek positif kepada masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya berefek kepada produsen semata, tetapi juga konsumen dan pemerintah. Sebagai konsumen yang menduduki peringkat mayoritas, sudah

seharusnya kita sebagai orang Islam harus terlindungi bahan pangannya dari kontaminasi bahan-bahan haram, baik bahan utama maupun bahan adiktif dalam proses pengolahannya. Oleh karenanya perintah untuk memastikan manusia tumbuh secara sehat baik fisik, jiwa, maupun akal⁴⁵

Pendampingan kewirausahaan merupakan sebuah solusi alternatif yang digunakan dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan kewirausahaan berbasis masyarakat, Pelatihan pendampingan program kewirausahaan berbasis masyarakat adalah untuk memandu atau memberikan acuan penyelenggaraan program kewirausahaan untuk pemberdayaan masyarakat. ⁴⁶Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendampingan kewirausahaan adalah sebuah kegiatan atau solusi dalam memecahkan permasalahan masyarakat dalam melaksanakan kewirausahaan untuk pemberdayaan masyarakat.

d. Konsep Pendampingan Kewirausahaan

Ada beberapa aspek dalam peran pendamping untuk menjalankan tugasnya yang dijelaskan oleh Binaswadaya. Berdasarkan pada deskripsi hasil temuan yang dilakukan

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

mengenai peran pendamping desa dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha dapat diuraikan sebagai berikut.⁴⁷

1) Fasilitator

Fasilitator disini adalah bagaimana peran sebagai seorang pendamping untuk dapat bisa memfasilitasi, mengelola suatu proses pertukaran informasi dalam memfasilitasi, mengelola suatu proses pertukaran informasi dalam suatu kelompok kemudian seorang fasilitator dapat membantu apabila didalam suatu kelompok tidak memiliki suatu tujuan yang sama, maka peran fasilitator inilah untuk meluruskan permasalahan tersebut untuk mencapai tujuan yang sama.

2) Motivator

Peran pendamping yang dilakukan dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha masyarakat perlu adanya peran untuk memotivasi masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi mengikuti pendampingan. Dalam hal ini sejalan dengan Binaswadaya, motivator sebagai hal penting dalam peran pendamping untuk bisa memotivasi masyarakat dan mendorong untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan pendampingan.

⁴⁷ *Ibid*

3) Supervisor

Selain dapat memecahkan permasalahan dan menjadi seorang penengah dalam konflik tersebut, pendamping harus melakukan pengawasan kepada warga binaan, apabila pada saat setelah menyelesaikan suatu permasalahan dapat langsung menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik.

4) Komunikator

Peran pendamping ini harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi kepada warga binaan terlebih dalam menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan penyelenggaraan program pendampingan kemandirian berwirausaha tersebut.

5) Administrator

Seorang pendamping selain melakukan terkait penyelenggaraan secara langsung, seorang pendamping dapat bisa membuat administrasi yang dilakukan sebagai acuan dan laporan resmi penyelenggaraan kepada pihak terkait dan bisa dilakukan evaluasi dari adanya pelaporan tersebut.

e. Model Pendampingan

Terdapat dua model pendampingan yang lazim dikenal yakni *Community Development* (CD) sering juga disebut

“Pengembangan Masyarakat dan *Community Organizing* (CO) atau juga disebut “Pengorganisasian Rakyat”⁴⁸

- 1) Pengembangan Masyarakat adalah model pengembangan yang lebih mengutamakan pembangunan, perbaikan atau pembuatan sarana-sarana sosial masyarakat. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan penggalan potensi sosial ekonomi lebih diutamakan untuk pencapaian keberhasilan target. Model pengembangan Masyarakat lebih bersifat jangka pendek, dan tidak berkelanjutan.
- 2) Pengorganisasian Rakyat merupakan model pengembangan yang lebih mengutamakan kesadaran dan penggalan potensi pengetahuan komunitas. Kegiatan Pengorganisasian Rakyat mengutamakan pemberdayaan komunitas berdasarkan dialog atau musyawarah yang demokratis.

f. Tujuan Pendampingan

Fasilitator harus memahami apa yang menjadi tujuan pendampingan. Penjelasan mengenai tujuan pendampingan sebagai berikut :⁴⁹

- 1) Pemberdayaan Masyarakat

Pendampingan komunitas ditujukan untuk memberdayakan kekuatan masyarakat. Melalui proses

⁴⁸ Robin Jonathan, “*Manajemen Organisasi dan Perencanaan Strategis*”, (Yayasan Mitra Kasih : 2017), hal 11

⁴⁹*Ibid.*, hlm 15-17

pendampingan, masyarakat dapat belajar mengenali kelemahannya dan mengembangkan potensinya untuk mengatasi berbagai persoalan. Bilamana kesadaran dapat ditumbuhkan, masyarakat akan memiliki kehendak melakukan transformasi sosial untuk memperbaiki kualitas kehidupan.

2) Penguatan Organisasi Masyarakat

Pendampingan juga bertujuan membangun penguatan organisasi. Kekuatan masyarakat tidak akan efektif apabila tidak diwadahi dalam organisasi yang berfungsi melayani aspirasi anggota. Organisasi merupakan pusat kegiatan dan perjuangan anggota untuk melakukan transformasi sosial.

3) Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat

Tujuan akhir pendampingan adalah perbaikan kualitas hidup. Maka komponen kegiatan harus memberikan dukungan bagi pencapaian perbaikan kualitas hidup. Kriteria terpenuhinya kualitas hidup masyarakat adalah :

- Pangan dan sandang tercukupi
- Sehat jasmani dan rohani
- Kondisi rumah layak huni

- Mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang dapat meningkatkan taraf hidupnya.
- Berperan serta secara aktif dalam kegiatan
- Mandiri dalam mengambil keputusan

g. Indikator Pendampingan

Menurut Edi Suharto, indikator pendampingan berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yaitu sebagai berikut :⁵⁰

1) Pemungkinan atau Fasilitasi

Hal ini berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas pekerja sosial yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi model (contoh), melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsesus bersama, serta melakukan manajemen sumber.

2) Penguatan

Berkaitan dengan Pendidikan dan pelatihan guna memperkuat masyarakat (*capacity building*). Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi penguatan.

⁵⁰Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (PT Refika Aditama : Bandung, 2009), hal 95-97

3) Perlindungan

Fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan Lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampungannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaminan kerja.

4) Pendukungan

Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat, mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

4. Sertifikasi Halal

a. Pengertian Sertifikasi

Kata “sertifikasi” dalam KBBI merupakan “penyertifikatan”. Sertifikasi dapat dikatakan sebagai proses pemberian sertifikasi atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan Lembaga kepada suatu produk. Sertifikasi diartikan suatu penetapan atau ketentuan yang diberikan Lembaga kepada

suatu Lembaga. Lembaga tersebut berwenang untuk memberikan petunjuk kepada seseorang, bahwa seseorang dapat menjalankan usaha yang spesifik mungkin dengan baik.⁵¹

b. Pengertian Halal

Pengertian Halal dalam bahasa Arab yaitu dibolehkan (legal) sesuai dengan syariat Islam. Halal didoktrin dengan kata *halalan toyyib* (halal dan baik) secara efektif dan operasional dapat diinformasikan kepada semua orang mengenai tercukupya semua sarana dan prasarana yang sudah ada. Adanya hukum yang mengatur, yang terpusat dan tidak deskriminatif yaitu dengan adanya hukum jaminan halal. Dalam ajaran Islam, mendapatkan barang yang halal sangat dianjurkan, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup harus mengonsumsi barang yang halal, agar bisa menjalankan ibadah dengan baik.⁵²

c. Pengertian Sertifikasi Halal

Menurut Lada, sertifikasi halal merupakan keamanan bagi seseorang konsumen muslim untuk dapat memilih produk yang baik baginya dan sesuai dengan aturan agama. Produk yang memiliki sertifikasi halal adalah produk yang didalam proses

⁵¹Eka Rahayuningsih, M.Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Volume 7, No 1 (2021), hal 136

⁵²*Ibid.*, hlm 137

pengolahannya memenuhi standar dalam keamanan dan kebersihannya.⁵³

Sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha UMKM. Baik industry makanan, packaging, perabot dan lainnya.⁵⁴ Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen.⁵⁵

Sertifikasi halal adalah proses sertifikasi terhadap produk atau jasa sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Sertifikasi halal dilakukan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1960-an sebagai jaminan bagi umat Muslim yang tinggal di negara non Muslim agar dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan agamanya. Halal merupakan persyaratan yang

⁵³ Iendy Zelvian Adhari, “Korelasi Sertifikasi Halal Pada Keberkahan Bisnis” , (Cirebon : Inasania ,2021), hal 62

⁵⁴ Nur Ahmad Habibi, Heryani, Zulkifli, Citra Tristi Utami, “Panduan Praktis Sukses Sertifikasi Halal (Jilid 1) ”, (Pekalongan : PT Nasya Expanding Management, 2022), hal 137

⁵⁵ Yuli Agustina, Heri Pratikto, Madziatul Churiyah, Buyung Adi Dharma. “Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), *Jurnal Graha Pengabdian*, Vol.1, No.2 (2019), hal 140

diwajibkan untuk setiap produk dan jasa yang dikonsumsi oleh umat Islam, dan saat ini dipertimbangkan sebagai standar kualitas produk. Standar kualitas halal diterapkan pada proses penyediaan dan produksi makanan, kosmetik, obat-obatan dan produk medis serta diterapkan pula pada pelayanan yang terkait dengan produk halal tersebut.⁵⁶

Sertifikasi halal merupakan sebuah surat keterangan yang dimana dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau bisa dikenal dengan sebutan MUI pusat atau Majelis Ulama Indonesia bagian provinsi yang membahas tentang suatu kehalalan pada produk makanan, minuman, kosmetika dan bisa pada produk obat-obatan yang diproduksi oleh perusahaan yang telah diteliti atau diamati kemudian telah dinyatakan halal oleh LPPOM MUI.⁵⁷

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal adalah suatu proses terhadap produk atau jasa untuk memperoleh sertifikat halal sesuai dengan ketentuan syariah Islam yang dimana dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui beberapa tahap pemeriksaan produk.

⁵⁶Faqiatul Mariya Waharini, Anisa Hakim Purwantini, "Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia", *Jurnal Muqtasid* . Volume 9 No 1 (2020), hal 8

⁵⁷Mega Novita Syafitri, Rania Salsabila, Fitri Nur Latifah, "Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Volume 10 Issue 1 (2022), hal 19

d. Tujuan Sertifikasi Halal

Tujuan sertifikasi halal MUI pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen Muslim. Sertifikasi halal MUI bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikasi halal, dimana penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah dilakukannya audit oleh pihak terkait dalam hal ini LPPOM MUI, BPOOM, Dinas Kesehatan dan beberapa urgensi, selain kepentingan bagi konsumen, pelaku usaha, juga kepentingan bagi pemerintah sendiri dalam hal ini pemerintah daerah dan MUI itu sendiri.⁵⁸

Kemudian, tujuan lain dari sertifikasi halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengonsumsinya.⁵⁹

e. Manfaat Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal bermanfaat untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan tersebut.⁶⁰ Manfaat Sertifikasi halal MUI pada dasarnya

⁵⁸Yuli Agustina, “Pentingnya penyuluhan sertifikasi jaminan produk halal untuk usaha kecil menengah (UKM)”, *Jurnal Graha Pengabdian*, Vol.1, No.2 (2019), hal 141

⁵⁹ Dahami Astuti, Syamsul Bakhri, Marina Zulfa, Sri Wahyuni, “Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau”. *“Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat”*, Vol.2, No.1, (2020), hal 27

⁶⁰*Ibid*

memiliki beberapa urgensi selain kepentingan bagi konsumen, pelaku usaha, juga kepentingan bagi pemerintah sendiri dalam hal ini pemerintah daerah dan MUI itu sendiri. Sertifikasi halal pada produk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang bermanfaat bagi peningkatan omzet bisnis. Pencantuman logo halal pada kemasan juga dapat mendorong terbentuknya keputusan pembelian. Dengan adanya logo halal pada kemasan produk akan berdampak langsung pada kepuasan dan keputusan pembelian, khususnya pada umat muslim. Hal ini membuktikan bahwa logo halal menjadi salah satu factor penting yang akan dipertimbangkan konsumen ketika membeli suatu produk.⁶¹ Adapun manfaat sertifikasi halal terhadap bisnis halal adalah sebagai berikut :⁶²

1) Sertifikasi Halal Menjamin Keamanan Produk yang Dikonsumsi

Proses sertifikasi halal yang ketat, membuat kita meyakini bahwa produk atau barang kita terjamin kehalalannya dan untuk dikonsumsi atau dipakai. Dengan memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga terpercaya, tentunya ini meningkatkan keamanan dan kepercayaan masyarakat akan produk tersebut.

⁶¹*Ibid*

⁶² Waro, Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Banking*". Vol.2 No.1 (2020), hal 103-105

2) Sertifikasi Halal Memiliki *Unique Selling Point* (USP)

Unique Selling Point atau *Unique Selling Proposition* merupakan salah satu konsep pemasaran yang membedakan satu produk lainnya melalui sertifikasi halal suatu produk memiliki USP yang tinggi. Dengan kata lain, produk bersertifikasi halal memiliki keuntungan kompetitif sehingga membuat produk menjadi bernilai di mata konsumen. Produk yang sudah memiliki *Unique Selling* sebagai strategi penjualan yang unik dan memiliki citra positif di mata para konsumen.

3) Sertifikat Halal Memberikan Ketentraman Batin Bagi Masyarakat

Sertifikasi halal memberikan ketentraman dan keamanan lahir dan batin bagi konsumen. Bagi masyarakat yang menyadari pentingnya produk halal akan merasa waswas Ketika menjumpai produk yang akan dibeli belum ada logo halal yang disahkan MUI, karena mereka yakin bahwa tanda kehalalan merupakan hal penting bagi suatu produk agar aman dikonsumsi atau digunakan. Dengan adanya sertifikasi halal konsumen tidak perlu khawatir dengan makanan yang mengandung sesuatu yang haram seperti mengandung babi atau hal haram lainnya karena produk yang dikonsumsi sudah mengantongi sertifikasi halal sehingga sudah pasti terjamin kehalalannya. Sertifikasi halal

menjadi jaminan Ketika konsumen akan membeli suatu produk, baik itu makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan dan lainnya. Semua produk yang melalui proses sertifikasi halal, telah melewati berbagai standard yang didesain untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

4) Sertifikasi Halal Memberi Keunggulan Komparatif

Meskipun istilah halal sekarang tidak lagi menjadi isu agama semata dan sudah berkembang menjadi bahasa perdagangan global, namun nilai-nilai sesungguhnya melingkupi makna yang suci, bersih, murni, etika kerja, tanggung jawab, dan kejujuran. Produk halal bahkan telah memunculkan nilai memenuhi aspek hukum syariah, aman, bergizi, sehat, perikemanusiaan, pantas, dan ramah lingkungan.

Fungsi utama label halal adalah membantu konsumen memilih produk tanpa keraguan. Umumnya, setiap muslim akan melihat produk dengan label halal adalah jaminan aman untuk dikonsumsi. Dengan jaminan ini, maka pasar tidak hanya terbatas di dalam negeri, namun pangsa pasar muslim di luar negeri yang sangat luas menjadi terbuka lebar. Dengan kata lain dapat digunakan sebagai alat dan strategi pemasaran global.

5) Sertifikat Halal Memberikan perlindungan Terhadap Produk Dalam Negeri dari Persaingan Global

Memasuki era pasar bebas, Indonesia dipastikan menjadi pasar yang paling menjanjikan. Jumlah penduduk dan wilayah geografis yang membentang dari Sabang sampai Merauke sudah pasti akan memerlukan berbagai kebutuhan konsumsi. Pasar ini menjadi kekuatan luar biasa jika dapat dipenuhi oleh produk-produk lokal. Namun, jika produk lokal tidak mampu memberikan jaminan kualitas maka produk negeri yang sejenis akan segera mengambil pasar tersebut.

6) Sertifikat Halal Menghadirkan Sistem Dokumentasi dan Administrasi Perusahaan Yang Lebih Baik

Kelemahan industri kecil dan menengah berbasis hasil pertanian terutama adalah masalah administrasi dan manajemen usaha. Usaha yang bermula dari usaha sampingan rumah tangga seringkali menerapkan pola pengelolaan rumah tangga yang tidak tercatat rapi. Dengan kondisi ini seringkali tidak ada pengarsipan dan keterlusuran dokumen jika diperlukan. Penerapan sistem jaminan halal mempersyaratkan adanya penerapan sistem dokumentasi sehingga pelaku usaha dapat terbantu meningkatkan pengelolaan usaha dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen yang modern.

7) Sertifikasi Halal Menjadi Tiket Untuk Mendapat Akses Pasar Global

Produk yang memiliki sertifikasi halal akan memiliki kesempatan untuk memasarkan produknya di Negara Muslim lainnya selain Indonesia, contohnya Malaysia. Selain bersaing dengan produk dalam negeri karena tidak semua produk luar negeri sudah memiliki logo halal. Sebagai contoh coklat atau oleh-oleh dari luar negeri. Walaupun tidak terindikasi memiliki kandungan babi atau hewan haram lainnya tetapi konsumen muslim tidak tahu bagaimana cara pembuatan atau pengolahannya.

f. Tahapan Sertifikasi Halal

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah dilebur ke dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan tersebut berlaku efektif lima tahun setelah UU Nomor 33 Tahun 2014 diundangkan sejak 17 Oktober 2014, tepatnya 17 Oktober 2019. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang

Jaminan Produk Halal kemudian mengatur tahapan sertifikasi halal. Berikut tahapannya : ⁶³

- 1) Tahap pertama, kewajiban ini diberlakukan kepada produk makanan dan minuman, serta produk jasa yang terkait dengan keduanya. Prosesnya akan berlangsung dari 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024.
- 2) Tahap kedua, kewajiban sertifikasi halal diberlakukan untuk selain produk makanan dan minuman. Tahap kedua dimulai 17 Oktober 2021 dalam rentang waktu yang berbeda. Ada yang 7 tahun, 10 tahun, ada juga 15 tahun, perbedaan waktu ini tergantung dari kompleksitas produk masing-masing.

Penahapan kewajiban sertifikasi halal bertujuan agar kewajiban bersertifikat halal bagi produk sebagaimana ditetapkan regulasi, terlaksana dengan baik dan menghindari potensi kesulitan. Khususnya bagi pelaku usaha dalam menjalankan keberlangsungan dan pengembangan usahanya. Selain itu, cakupan produk dalam Jaminan Produk Halal sangatlah luas, meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kebijakan penahapan ini

⁶³ *Ibid.*, hal 8

suatu keniscayaan dalam implementasi mandatory sertifikasi halal.⁶⁴

g. Lembaga Sertifikasi Halal di Indonesia

Adapun Lembaga sertifikasi halal di Indonesia adalah sebagai berikut :

1) BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

BPJPH merupakan Lembaga negara dibawah kementrian agama, bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan atas amanat pasal 4 UUJPH, yakni produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal karena untuk sebelumnya sertifikat halal adalah sukarela atau *voluntary*. BPJPH juga mempunyai tugas lainnya, yakni :

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH (Jaminan Produk Halal)
- Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
- Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri.
- Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal
- Melakukan registrasi Auditor Halal
- Melakukan pengawasan terhadap JPH
- Melakukan pembinaan Auditor Halal

⁶⁴ *Ibid*

- Melakukan kerja sama dengan Lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.⁶⁵

2) LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Majelis Ulama Indonesia yang Ketika itu dipimpin KH Hasan Basri (almarhum) mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pada tanggal 6 Januari 1989. Sejak tahun 1989 tersebut, LPPOM MUI menyelenggarakan seminar-seminar dan kajian-kajian untuk mempersiapkan bagaimana proses sertifikasi halal dilakukan untuk menjamin kehalalan produk yang beredar di pasaran Indonesia. Sertifikat halal tersebut harus diyakini oleh umat Islam dengan keyakinan yang sebenar benarnya halal (*haqqul yaqin*) tanpa ada keraguan. Untuk itu proses sertifikat halal harus didukung oleh keyakinan secara keilmuan (*ilmul yaqin*).⁶⁶

3) MUI

MUI atau Majelis Ulama Indonesia yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. MUI berperan terhadap hasil pengujian

⁶⁵Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, "Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia", *Kertha Wicaksana : Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. Volume 15, Nomor 2 (2021), hal 151-152

⁶⁶*Ibid.*, hlm 16

yang disampaikan oleh Auditor kepada BPJPH karena nantinya akan diteruskan kepada MUI untuk ditetapkan status kehalalannya melalui Sidang Fatwa Halal (Pasal 32 UU JPH). Hasil keputusan mengenai produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hasil pemeriksaan diserahkan kepada MUI. Sidang ini tidak hanya dihadiri oleh anggota MUI, namun juga melibatkan pakar, instansi terkait, dan perwakilan kementerian atau kelembagaan. Keputusan dalam Sidang Fatwa Halal ditandatangani MUI kemudian diserahkan MUI kemudian diserahkan kepada BPJPH untuk bisa dikeluarkan sertifikat halal (Pasal 33 UU JPH).⁶⁷

h. Ketentuan Wajib Sertifikat Halal 2024

Ketentuan mengenai wajib sertifikasi halal tahun 2024 diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.⁶⁸

Pasal 139

- (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 dan pasal 137 dilakukan secara bertahap.
- (2) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali terdiri atas :

⁶⁷*Ibid*

⁶⁸*Ibid., hal 10*

- a. Produk makanan dan minuman
 - b. Bahan baku, Bahan tambahan pangan, dan Bahan penolong untuk produk makanan dan minuman
 - c. Hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.
- (3) Selain produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap selanjutnya.
- (4) Penahanan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi :
- a. Produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Produk sudah bersertifikat halal sebelum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Berlaku
 - c. Produk yang sudah bersertifikat halal sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sampai diundangkannya peraturan pemerintah ini.

Pasal 140

Penahanan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat (2) huruf a dan huruf c dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024

i. Prosedur Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJH, LPPOM MUI sebagai Lembaga pemeriksa (LPH), dan MUI. BPJH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. LPOOM MUI melakukan pemeriksaan kecakupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit dan menerbitkan ketetapan Halal MUI.

MUI melakukan komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan audit dan menerbitkan ketetapan Halal MUI. Sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, perusahaan harus sudah menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang sesuai dengan regulasi pemerintah dan HAS 23000. Untuk penerapan SJH yang sesuai, perusahaan perlu memahami terlebih dahulu kriteria SJH yang dipersyaratkan dalam HAS 23000.⁶⁹

Dokumen yang perlu diunggah oleh perusahaan untuk proses lebih lanjut :⁷⁰

⁶⁹ Prosedur Sertifikasi Halal MUI Untuk Produk Yang Beredar Di Indonesia, <https://halalmui.org/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia/> diakses pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 22.59

⁷⁰*Ibid*

- 1) Ketetapan Halal sebelumnya untuk kelompok produk yang sama (khusus pengembangan atau perpanjangan)
- 2) Manual SJH/SJPH (khusus registrasi baru, pengembangan dengan status SJH B, atau perpanjangan).
- 3) Status/Sertifikat SJH terakhir (khusus registrasi pengembangan dan perpanjangan).
- 4) Diagram alur proses produksi untuk produk yang didaftarkan (untuk setiap jenis produk).
- 5) Pernyataan dari pemilik fasilitas produksi bahwa fasilitas produksi yang kontak langsung dengan bahan dan produk (termasuk peralatan pembantu) tidak digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi/turunannya atau jika pernah digunakan memproduksi produk yang mengandung babi dan turunannya maka telah dilakukan pencucian 7 kali menggunakan air dan salah satunya dengan tanah, sabun, deterjen, atau bahan kimia yang dapat menghilangkan bau dan warna najis.
- 6) Daftar alamat seluruh fasilitas produksi, termasuk pabrik maklon dan gudang bahan/produk intermediet. Khusus untuk restoran, fasilitas yang diinformasikan perlu mencakup kantor pusat, dapur eksternal, gudang eksternal, dan tempat makan/minum. Khusus untuk produk gelatin,

jika bahan baku (kulit, tulang, kerongkongan, bone chips, dan/atau ossein) tidak bersertifikat halal, maka alamat seluruh pemasok bahan baku, juga harus dicantumkan.

- 7) Bukti diseminasi kebijakan halal.
- 8) Bukti kompetensi tim manajemen halal, seperti sertifikat penyedia halal, sertifikat pelatihan eksternal dan/atau bukti pelatihan internal (daftar kehadiran, materi pelatihan dan evaluasi pelatihan). Khusus registrasi pengembangan fasilitas, diperlukan bukti pelatihan internal di fasilitas baru tersebut.
- 9) Bukti pelaksanaan audit internal SJH.
- 10) Bukti ijin perusahaan seperti : NIB, Surat Izin Industri, Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), atau Surat Keterangan Keberadaan Sarana Produksi yang diterbitkan oleh perangkat daerah setempat (untuk perusahaan yang berlokasi di Indonesia)
- 11) Sertifikat atau bukti penerapan sistem mutu atau keamanan produk (bila ada), seperti sertifikat HACCP, GMP, FSSC 22000 untuk pangan sertifikat laik hygiene sanitasi untuk restoran dan jasa boga, Cara Pembuatan Pangan yang Baik (CPPB), Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, dan sebagainya.
- 12) STTD dari BPJH

Khusus untuk pendaftaran Rumah Potong Hewan, terdapat tambahan data yang diperlukan :

- 1) Nama penyembelih
- 2) Metode penyembelih (manual atau mekanik)
- 3) Metode stunning (tidak ada stunning/ada stunning mekanik atau elektik)

j. Indikator Sertifikasi Halal

Indikator sertifikasi halal adalah sebagai berikut :⁷¹

- 1) Integritas (Kejujuran)

Integritas adalah sebuah konsep yang menggambarkan bentuk kecerdasan manusia yang sangat penting yang akan mempengaruhi aspek sikap yang lain, integritas mencakup lebih dari kejujuran. Kejujuran adalah mengatakan kebenaran dengan kata lain menyesuaikan kata-kata dengan realitas. Integritas dalam sertifikasi halal kejujuran sudah mendaftarkan produknya dan sudah sahkan oleh MUI bahwa produk tersebut tidak mengandung zat haram dan berbahaya dengan berlogo halal.

- 2) Keunggulan

Keunggulan adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk memformulasikan strategi yang menempatkannya

⁷¹ Rafidah, "Pengaruh Promosi, Sertifikasi Halal, dan Green Product Terhadap Keputusan Pembelian Produk Madu Kake' Jambi", *Jurnal Ilmiah Hospitality*. Volume 11, No.2, (2022), hal 4

pada suatu posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan pesaingnya. Keunggulan dalam sertifikasi halal menunjukkan kepada konsumen bahwa produk berstatus halal, sehingga lebih berkualitas dari pada produk lain.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian penulis, yaitu diantaranya :

| No. | Nama Penulis, Nama Jurnal, Tahun Terbit | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----------------------|--|---|---|
| 1. | Hendri Andi Mesta, Yuki Fitria, Aimatul Yumna, Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat, (2022) | Literasi Halal Untuk Kesiapan Sertifikasi Halal Produk Pangan UMKM Kota Padang Dalam Mendukung Pariwisata Halal Sumatera Barat | Literasi Halal memiliki peran yang sangat signifikan untuk meningkatkan pemahaman UMKM tentang produk halal dan proses sertifikasi halal. |
| Perbedaan Penelitian | | Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel sosialisasi dan pendampingan kewirausahaan sebagai variabel independen. | |
| Persamaan Penelitian | | Pada penelitian ini menggunakan variabel literasi sebagai variabel independent dan sertifikasi halal sebagai variabel dependen. | |
| 2. | Nur Chusna Adisa Rachma, Diana Hertati, Journal of Engineering, (2022) | Pendampingan Sertifikat Halal Pada UMKM Sektor Kuliner di Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya | Pendampingan ini memiliki pengaruh kepada pelaku UMKM Kelurahan Penjaringan Sari dalam legalitas produk. |
| Perbedaan Penelitian | | Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel literasi, sosialisasi sebagai variabel independen dan sertifikasi halal sebagai variabel dependen. | |
| Persamaan Penelitian | | Pada penelitian ini menggunakan variabel pendampingan sebagai variabel independen. | |
| 3. | Widayat, Sulardjaka, | Pendampingan Sertifikasi Halal Pada | Kegiatan yang dilakukan meliputi pelatihan |

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| | A.N. Al-Baari, Rifa Nurjannah, Indonesian Journal of Halal, (2020) | UMKM Hanum Food (<i>Halal Certification Support In</i> UMKM Hanum Food) | internal audit, pembuatan dan pengadaan hand sanitizer, penyusunan manual sistem jaminan produk halal, sosialisasi halal bagi UMKM, pembenahan rumah produksi dan pendampingan sertifikasi halal. |
| Perbedaan | | Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel literasi, sosialisasi sebagai variabel independen dan sertifikasi halal sebagai variabel dependen. | |
| Persamaan | | Pada penelitian ini menggunakan variabel pendampingan sebagai variabel independen. | |
| 4. | Sukriyah Kustansti Moerad,dkk. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, (2021) | Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo | Semua program dan materi yang sudah diberikan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi responden maupun yang menjadi obyek untuk pendampingan sertifikat jaminan halal, pada umumnya sudah banyak dimengerti oleh responden namun masih kurang optimal. |
| Perbedaan | | Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel literasi sebagai variabel independent dan tidak menggunakan variabel sertifikasi halal sebagai variabel dependen. | |
| Persamaan | | Pada penelitian ini menggunakan variabel sosialisasi dan pendampingan sebagai variabel independent. | |

C. Kerangka Pemikiran

Labelisasi atau sertifikasi halal belakangan ini tidak menjadi kebutuhan dan tuntutan konsumen untuk mendapatkan jaminan atas kehalalan produk yang dikonsumsi. Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentunya akan menuntut dan memiliki kewaspadaan atas

kehalalan produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Pelaku usaha diharuskan untuk mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan konsumen akan produk halal.⁷²

Tujuan dari adanya sertifikasi halal MUI ini pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengonsumsinya. Oleh karena itu, perlunya dukungan pemerintah baik berupa program maupun kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Upaya pemerintah yang sudah dilakukan yaitu program UMKM Juara Jawa Barat yang diharapkan dapat meningkatkan implementasi sertifikasi halal bagi para pelaku usaha khususnya di Kota Tasikmalaya. Akan tetapi, ada beberapa prosedur yang harus dilalui oleh bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal baik persyaratan maupun dokumen-dokumen yang harus dipenuhi, seperti dalam halnya sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJH, LPPOM MUI sebagai Lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI.

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan prosedur dan tahapan sertifikasi halal, maka dilaksanakan pendampingan kewirausahaan bagi pelaku usaha. Pendampingan kewirausahaan yang dilakukan kepada UMKM ini merupakan sebuah kegiatan yang berpengaruh positif kepada

⁷²Muhammad Rido, Abdul Hadi Sukmana. "The Urgence Of Halal Certification For MSME Business". *Jurnal of Applied Business and Banking (JABB)*, Volume 2, Nomor 2 (2021), hal 130

masyarakat dan pendampingan ini berperan untuk proses membimbing, membantu, mengarahkan, dan mencari jalan terhadap berbagai permasalahan dengan menempatkan pendamping sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator dengan cara memfasilitasinya.⁷³

Dalam urgensi manfaat dan tingkat kepentingan bisa muncul kalau literasi untuk pengetahuan tentang sertifikasi halal tersebut memadai termasuk konsekuensi kalau tanpa sertifikat halal bagi pelaku usaha, tips dan trik agar sertifikasi halal lancar, dan hal-hal lain yang relevan seperti meningkatnya nilai produk di mata konsumen dan kemungkinan bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, program-program yang memacu tingkat kesadaran perlu diintensifkan. Literasi halal merupakan pengetahuan dan pemahaman seseorang atau masyarakat tentang suatu produk yang akan mereka konsumsi. Suatu produk halal atau haram tidak hanya terbatas pada label halal saja, akan tetapi masyarakat juga harus memahami dan mengetahui barang yang dikonsumsinya tersebut dari bahan halal atau tidak.⁷⁴


Kemudian, faktor yang dapat mempengaruhi pelaku usaha terhadap sertifikasi halal adalah program sosialisasi terkait misalnya ketentuan wajib sertifikat halal tahun 2024. Ketentuan mengenai wajib sertifikasi halal pada tahun 2024 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal ini harus diketahui

⁷³*Ibid*

⁷⁴*Ibid*

oleh para pelaku usaha. Sosialisasi adalah proses sosial seseorang menghayati norma-norma kelompok untuk interaksi sosial dengan sesamanya juga bersikap sebagai anggota masyarakat yang efektif di dalam masyarakat serta berperan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan.⁷⁵

Berdasarkan pemaparan teori diatas, maka terdapat hubungan antara literasi (Variabel X_1), Sosialisasi (Variabel X_2), dan Pendampingan Kewirausahaan (Variabel X_3), terhadap Sertifikasi Halal (Variabel Y) yang digambarkan melalui kerangka pemikiran berikut ini :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

⁷⁵*Ibid*

Keterangan :

- H_1 : Pengaruh X_1 secara Parsial terhadap Y
- H_2 : Pengaruh X_2 secara Parsial terhadap Y
- H_3 : Pengaruh X_3 secara Parsial terhadap Y
- H_4 : Pengaruh X_1, X_2, X_3 secara Simultan terhadap Y

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁷⁶

Maka dari uraian permasalahan yang ada, dapat dimunculkan suatu hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H_0 : Literasi tidak berpengaruh terhadap sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM Juara
- H_1 : Literasi berpengaruh positif terhadap sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM Juara

⁷⁶ Ibid, hlm. 63

- H₀ : Sosialisasi tidak berpengaruh terhadap sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM Juara
- H₂ : Sosialisasi berpengaruh positif terhadap sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM Juara
- H₀ : Pendampingan Kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM Juara
- H₃ : Pendampingan Kewirausahaan berpengaruh positif terhadap sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM Juara
- H₀ : Literasi, Sosialisasi, dan Pendampingan Kewirausahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM Juara
- H₄ : Literasi, Sosialisasi, dan Pendampingan Kewirausahaan secara simultan berpengaruh positif terhadap sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM Juara